



**P E N E T A P A N**

Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**TJHIN TJHAI SIAT**, umur 57 Tahun, lahir di Tebas, pada tanggal 13 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kenanga II RT 028 RW 014, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, agama Buddha, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Maret 2025, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Sbs tanggal 06 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon membacakan permohonannya dan mengajukan bukti Surat dan Saksi-Saksinya, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan akan melengkapi bukti Suratnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara permohonan merupakan perkara yang sifatnya *voluntair*, di mana adanya pemeriksaan perkara permohonan *a quo* karena adanya permohonan yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Pemohon berhak untuk memohon perkaranya dilanjutkan atau sebaliknya mencabut permohonannya sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan, hal mana menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut adalah sah dan dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Perkara Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Sbs;
2. Menyatakan Perkara Nomor 57/Pdt.P/2025/PN Sbs telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami ELSA RIANI SITORUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**ARI, S.H.**

**ELSA RIANI SITORUS, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)